



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN BARAT
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C SINTETE

JALAN PELABUHAN SINTETE KABUPATEN SAMBAS 79153
TELEPON (0562) 6304549; FAKSIMILE (0562) 6304549; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bc.sintete@customs.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR PENG-4/KBC.1404/2025

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai berupa:

No	Objek Lelang	Harga Limit (Rp)	Jaminan (Rp)	Keterangan
1.	1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Mercedes Benz Tipe S280 berwarna silver metalik dengan nomor rangka WDB2200632A118139 dan nomor mesin 11292230704334. <i>Objek merupakan Barang yang Menjadi Milik Negara eks Kepabeanaan dan Cukai, tanpa dilengkapi informasi tahun pembuatan dan dokumen kepemilikan.</i>	18.087.000,00	6.000.000,00	BMMN

Pelaksanaan Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juli 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 10 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id dan/atau portal.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang
Jalan Alianyang No. 2 Singkawang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang :

1. Penawaran lelang dilakukan secara **Open bidding**.
2. Setiap Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke rekening VA (*Virtual Account*) pada PT. Bank MANDIRI (Persero) Cabang Singkawang besarnya harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan, paling lambat harus sudah diterima pada Rekening tersebut 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Bagi yang berminat mengikuti lelang, agar mendaftarkan diri sebagai peserta lelang ke www.lelang.go.id/portal.lelang.go.id dimulai sejak ditetapkan pengumuman ini. Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengikuti lelang harus secara tertulis dan dibubuhi materai secukupnya.
4. Nomor VA dapat diperoleh di www.lelang.go.id dan portal.lelang.go.id.
5. Peserta Lelang dapat melihat barang yang akan dilelang dimulai sejak ditetapkan pengumuman ini sampai dengan 1 hari pada jam kerja sebelum pelaksanaan lelang yang terletak di **Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete, Jalan Pelabuhan Sintete RT/RW 006/002, Kelurahan Singa Raya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas.**

6. Bahwa 1 (satu unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Mercedes Benz Tipe S280 berwarna silver metalik dengan nomor rangka WDB2200632A118139 dan nomor mesin 11292230704334 adalah benar merupakan Barang yang Menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang merupakan BMMN Eks Kepabeanan dan Cukai dan tanpa dilengkapi informasi tahun pembuatan dan dokumen kepemilikan yang dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (*as is*).
7. Peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminan mengajukan penawaran dengan nilai paling sedikit sama dengan nilai limit.
8. Bagi Pemenang Lelang diwajibkan membayar Pelunasan harga lelang dan bea lelang (2%) dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang.
9. Selain melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), pemenang lelang diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pencacahan Barang Lelang BMMN sebesar 2,5% dari hasil harga lelang sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2020.
10. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang seluruhnya disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya;
11. Apabila sewaktu-waktu terjadi pembatalan maka peserta lelang tidak berhak menuntut dengan alasan apapun.
12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete, Diah Retnowati nomor whatsapp 081315756053 (hanya whatsapp).

Demikian Pengumuman Lelang ini dibuat untuk diketahui dan hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Sambas,
Pada tanggal 4 Juli 2025
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Sintete



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Iman Subagyo

